

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dalam bentuk Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : PAUD (Kelompok Bermain) Nirmala
Alamat : SKB Aimere - Ngada
Kelurahan/ Desa : Aimere Timur
Kecamatan : Aimere
Kabupaten/ Kota : Ngada
Bentuk Program : PAUD Non Formal (Kelompok Bermain)
Pengelola : Lidia Bhoga Boro, A.Md
- KEDUA :** Izin Penyelenggara tersebut terhitung mulai 04 Maret 2014 sampai dengan 04 Maret 2018.
- KETIGA :** Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :
1. Bertugas menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan bagi Anak Usia Dini;
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan Laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bajawa
Pada Tanggal : 04 Maret 2014
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada


Drs. VINCENTIUS MILOMM
Pembina Tingkat I
NIP. 19630717 198903 1 022

Tembusan :

1. Dirjen PAUDNI Kemdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas PPO Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT PPNFI Propinsi NTT di Kupang
4. Kepala UPTD SKB Ngada di Aimere



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Soekarno - Hatta, Bajawa/Faxmle Nomor (0384) 21423 - 217

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN NGADA
NOMOR : 463/PKPO/384/03/2014
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Non Formal maka perlu dibentuk Program PAUD;
 - b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari pemerintah;
 - c. Sesuai butir a dan b diatas maka perlu diberi izin operasional bagi Lembaga PAUD (Kelompok Bermain) Nirmala untuk menyelenggarakan program PAUD Non Formal.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak;
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 051/0/2001 tentang Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada.

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formule A1.3

i. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : L I D I A B H O G A B O R O A M e l

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K O B E R M I R N A L A ~~S K B~~

b. Alamat	J	L	V	.	L	I	N	T	A	S	B	A	J	A	W	A	-
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

R	U	T	E	N	G
---	---	---	---	---	---

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : H U S A T E N G G A R A T I M U R

[illegible]

g. Kecamatan	:	A	I	M	E	R	E																				
--------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	A	I	M	E	R	E	T	I	M	U	R								
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 463/PKP0/384/03/2014

b. Tanggal

0	4
---	---

0	3
---	---

2	0	1	4
---	---	---	---

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 463 / PKP 0384 / 03 / 2014

d. Tanggal : 04 03 2014

Operator Dines Pendikilam.

YOHANES NENO

21 Desember 2014
Kepala Sekolah,
NIRMA
KABUPATEN BOBO, 4-Md
TIP-19750421 2010 01 2 008

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendidikan Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANPA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psn@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

